



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 4/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN TELAAH SOAL *OBJECTIVE
STRUCTURE CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN
KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI) KLASSTER C PERIODE FEBRUARI TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia melalui Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menyelenggarakan kegiatan Telaah Soal *Objective Structure Clinical Examination (OSCE)* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD);
- c. bahwa untuk berperan aktif sebagai anggota Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mengirimkan dosen yang berkompeten dalam kegiatan Telaah Soal *Objective Structure Clinical Examination (OSCE)* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD);
- d. bahwa peserta kegiatan Telaah Soal *Objective Structure Clinical Examination (OSCE)* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) dikenakan biaya kontribusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Kegiatan Telaah Soal *Objective Structure Clinical Examination (OSCE)* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Klaster C Periode Februari Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN TELAAH SOAL *OBJECTIVE STRUCTURE CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA (AIPKI) KLASSTER C PERIODE FEBRUARI TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan peserta Kegiatan Telaah Soal *Objective Structure Clinical Examination (OSCE)* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Klaster C Periode September Tahun 2025 pada tanggal 27-28 Februari 2025 di Savana Hotel and Convention, Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan besaran biaya kontribusi Kegiatan Telaah Soal *Objective Structure Clinical Examination (OSCE)* Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Klaster C Periode September Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per institusi.
- KETIGA : Biaya Kontribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditransfer ke Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 3000886880 atas nama Dekan FK UMM.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 4/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI KEGIATAN
TELAAH SOAL *OBJECTIVE STRUCTURE CLINICAL
EXAMINATION (OSCE)* UJI KOMPETENSI MAHASISWA
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) ASOSIASI
INSTITUSI PENDIDIKAN KEDOKTERAN INDONESIA
(AIPKI) KLASSTER C PERIODE FEBRUARI TAHUN 2025

DAFTAR PESERTA:

NO	NAMA	NIP
1.	dr. Yurida Binta Meutia, Sp.Rad.	198503072015042001
2.	dr. Elta Diah Pasmanasari, Sp.S.	H.7.198001252021042001

Semarang, 3 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

